

## ABSTRAK

**Neng Intan Restu Ajeng Hidayat:** *Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta*

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa tata cara perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun, masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta tidak banyak yang melakukan tata cara perceraian tersebut, dimana mereka melakukan perceraian hanya dengan datang menghadap kepada tokoh ulama ataupun pada P4 (Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan). Setelah dinasehati dan tidak menemukan kata damai maka terjadilah perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta terhadap tatacara perceraian, dan faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta melakukan perceraian di luar pengadilan.

Penelitian ini didasarkan atas pemikiran dari pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam harus melalui Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya perceraian di luar Pengadilan Agama masih banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menggambarkan dan menganalisis data yang ada untuk memperoleh gambaran mengenai perceraian diluar Pengadilan Agama. Sedangkan tehnik pengumpulan data adalah wawancara dengan responden baik secara tertulis maupun lisan dari mereka yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.

Data yang ditemukan di lapangan yang kemudian menjadi kesimpulan bahwa tata cara perceraian di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta banyak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, hal tersebut disebabkan karena tingkat kephahaman masyarakat terhadap tata cara perceraian yang rendah, sehingga masyarakat Desa Tanjungsari yang hendak bercerai hanya datang pada tokoh ulama atau pada P4. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor masalah waktu, faktor masalah pribadi yang harus ditutupi, faktor kebiasaan (adat) dan faktor kesadaran hukum.